

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI
NOMOR : 57 TAHUN 2018
TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA PELAKSANAAN BIMTEK
REVISI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018
YANG TERMUAT DALAM KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR PERENCANA TAHUN
ANGGARAN 2018 DI PROVINSI JAMBI.

SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA PELAKSANAAN BIMTEK
PENYUSUNAN REVISI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2018

No	Nama/Instansi/Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Besar Upah per jam (Rp)
1	Lutfi Firmansyah,ST,MT,M.Sc Kasub.Penyusunan Program & Anggaran Ditjen Bina Bangsa Kemendagri	Narasumber Pusat	1.300.000,-
2	Syafrudin,S.Pt,MM Kabag.Tata Laksana & Reformasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	Narasumber daerah	865.000,-
3	Ir.Ruspen,M.Si Sekretaris Bappeda	Moderator	650.000,-
4	Eki Asmindo Putra,ST,MT Kasubbag Program dan Pelaporan Bappeda	Moderator	650.000,-
5	Anhar,SE,ME Fungsional Umum Bappeda	Moderator	650.000,-

Pt.KEPALA BAPPEDA

Ir. Agus Sunaryo, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660814 199303 1 004

21-8 - 2018

Program
21-8 - 2018

Eki Asmindo Putra, ST, MT
Ir. Ruspen. M.Si
19780917 201011001
- 19670510 1995031002

- KEDUA

:

Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah diembankan seperti tercantum pada lampiran dalam keputusan ini;
- KETIGA

:

Kepada Mereka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Honorarium untuk satu kali kegiatan sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT

:

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bappeda Provinsi Jambi DPA Nomor 4.3.01.04.09.5.2 tanggal 9 Januari 2018.
- KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal, 23 Agustus 2018

Plt.KEPALA BAPPEDA

Ir.Agus Sunaryo,M.Si
Pemibina Utama Muda
NIP. 19660814 199303 1 004

- Tembusan :
- Gubernur Jambi (sebagai laporan)
 - Yang Bersangkutan

19780917 2011011001 Ir. Kusneta, M.Si	19780917 2011011001 Ir. Kusneta, M.Si
21-8-2018	21-8-2018
SEKRETARIS	SEKRETARIS
19780917 2011011001	19780917 2011011001

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 17);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 1).


9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : DPA Bappeda Provinsi Jambi Nomor 4.3.01.04.09.5.2 tanggal 9 Januari 2018. Atas kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENUNJUK NARASUMBER DAN MODERATOR PADA PELAKSANAAN BIMTEK DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 YANG TERMUAT DALAM KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR PERENCANA TAHUN ANGGARAN 2018 DI PROVINSI JAMBI.

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator pada Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Revisi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 yang termuat dalam kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertera pada daftar terlampir keputusan ini;



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan R.M. Nur Admadibrata No.1, Telanaipura Jambi

Telp. (0741) 62507, 63494, Fax. (0741) 65598 Website: www.bappeda.jambiprov.go.id

JAMBI

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI

NOMOR : 70 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA PELAKSANAAN BIMTEK PENYUSUNAN
REVISI RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2018 YANG TERMUAT DALAM KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN APARATUR
PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2018 DI PROVINSI JAMBI

KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu menunjuk Narasumber dan Moderator pada acara BIMTEK Penyusunan Revisi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 yang termuat dalam Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencanaan.

Mengingat :

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jambi.
1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang nomor 19 darurat tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1646);
2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);